



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Doni Prasetyo Bin Mahmud Mulyana;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangsari Rt 004 Rw 004 Kecamatan Punggeln, Kabupaten Banjarnegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 11 Juli 2022.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Alvian Lotus H.p., S.Pd., S.H advokat pada Lotus Law & Patner's yang beralamat di jalan Bhayangkara No.45 Rt 04 Rw 11 Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 13 April 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 13 April 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 13 / Eoh.2 / BJRNE / 04 / 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI PRASETYO Bin MAHMUD MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI PRASETYO Bin MAHMUD MULYANA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange.
- 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi HADI SUWARNO Bin Alm. S. MINARTO.

- 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD Nomor mesin: 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, berserta kunci kontakanya.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD, Nomor mesin : 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, atas nama : HADI SURIPTO alamat Desa Semanding Rt. 002 / 002 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi RATIM SYARIFUDIN Bin Alm. SULYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, berserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, atas nama : RASEKOM alamat Desa kalitinggar Rt. 003 / 002 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Dikembalikan kepada saksi MUHDIRIN.

- 2 (dua) karung tanah urug dari penyisihan 2 (dua) rit tanah urug.
- 1 (satu) buku merk Sinar Dunia motif gambar kartun hewan beruang warna hijau kombinasi coklat.
- 1 (satu) buah buku merk New Vision Design motif gambar orang menggunakan sepeda motor trail warna coklat.
- 7 (tujuh) lembar catatan kertas HVS warna putih.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya yakni Terdakwa bukanlah penanggungjawab atau pengelola usaha lahan sebagaimana dakwaan, melainkan Terdakwa hanyalah pekerja begisting, pembuat sanitasi air pada lokasi pendirian pabrik porang, selain yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menyatakan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai anak dan istri yang menunggu di rumah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM – 06/ Eku.2 / BJRNE / 03 / 2022 tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi HADI SUWARNO akan melakukan pembukaan lahan dan meratakan lahan serta pembuatan saluran air dan talud yang rencananya akan dibangun pabrik pengolahan umbi porang di lahan milik saksi HADI SUWARNO di Desa Depok Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di suatu tempat tertentu, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penambangan tanpa ijin** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi HADI SUWARNO akan melakukan pembukaan lahan dan meratakan lahan serta pembuatan saluran air dan talud yang rencananya akan dibangun pabrik pengolahan umbi porang di lahan milik saksi HADI SUWARNO di Desa Depok Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya saksi HADI SUWARNO menyuruh beberapa orang untuk melakukan pekerjaan pengerukan, perataan, pengangkutan tanah tersebut yaitu : Terdakwa bertugas mengawasi dan mengelola kegiatan pengerukan dan meratakan lahan tanah tersebut. Saksi KARTIKO DWI PRASETIYO sebagai operator 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 210 warna orange. Saksi KUKUH TRI WIBOWO sebagai operator 1 (satu) unit Wheel Loader merk Liu Gong warna kuning. Saksi RAHMAN sebagai penjaga malam di lokasi kegiatan pengerukan dan meratakan lahan tanah tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pengawasan dan pengelolaan kegiatan pengerukan dan meratakan lahan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 210 warna orange dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk Liu Gong warna kuning beroperasi selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 menghasilkan material berupa tanah urug sebanyak 28 (dua puluh delapan) rit, sedangkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 telah menghasilkan material berupa urug sebanyak 8 (delapan) rit dan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 telah menghasilkan material berupa urug sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rit. Bahwa material berupa tanah liat / tanah urug yang dihasilkan dari kegiatan pengerukan dan meratakan lahan yaitu digunakan untuk meratakan lahan tanah di lokasi tersebut yang kondisinya masih curam, sebagian material berupa tanah urug tersebut dikumpulkan dan dipersiapkan untuk mengisi polybag media tanam pembibitan porang, serta sebagian material berupa tanah urug tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain / masyarakat sebesar Rp 25.000,0 (dua puluh lima ribu rupiah)/rit tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HADI SUWARNO, diantaranya Terdakwa menjual tanah urug kepada saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHDIRIN bin ALI SUGIARTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 14.00 wib dan yang kedua pada Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 16.10 wib. Rencanya saksi saksi MUHDIRIN bin ALI SUGIARTO akan menjual kembali tanah urug yang dibeli dari Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / rit. Selain itu Terdakwa juga menjual tanah urug tersebut kepada saksi RATIM SYARIFUDIN bin Alm. SULYAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 14.00 wib dan yang kedua pada Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 16.10 wib. dan tanah tersebut dipergunakan untuk meratakan tanah di rumah saksi saksi RATIM SYARIFUDIN bin Alm. SULYAN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 petugas Unit II Sat Reskrim Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Depok Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Bawang terdapat aktifitas pertambangan tidak berizin. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 16.10 Wib team Unit II Sat Reskrim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengecekan langsung ke lokasi kegiatan pertambangan di Desa Depok Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sesampainya di lokasi pertambangan tersebut team Unit II Sat Reskrim mendapati sedang berlangsungnya aktivitas penambangan berupa pengerukan, pengangkutan dan penjualan tanah urug dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 210 warna orange dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk Liu Gong warna kuning serta ditemukan buku catatan dan uang tunai hasil penjualan material. Ketika team Unit II Sat Reskrim menanyakan kepada saksi-saksi yang bekerja di lokasi kegiatan pengerukan material berupa tanah urug tersebut, diketahui bahwa yang menjadi pengelola / penanggung jawab dalam usaha kegiatan penambangan tersebut adalah Sdr. DONI PRASETYO, dimana dalam melakukan kegiatan / usaha penambangan tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) dari pihak berwenang.

- Selanjutnya petugas dari Polres Banjarnegara melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange.
- b. 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning.
- c. 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD Nomor mesin: 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, berserta kunci kontaknya.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi: AA-1476-KD, Nomor mesin: 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, atas nama : HADI SURIPTO alamat Desa Semanding Rt. 002 / 002 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.

e. 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, berserta kunci kontaknya.

f. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, atas nama : RASEKOM alamat Desa kalitinggar Rt. 003 / 002 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

g. 2 (dua) karung tanah urug dari penyisihan 2 (dua) rit tanah urug.

h. Uang tunai sebesar Rp. 1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah).

i. 1 (satu) buah buku merk Sinar Dunia motif gambar kartun hewan beruang warna hijau kombinasi coklat.

j. 1 (satu) buah buku merk New Vision Design motif gambar orang menggunakan sepeda motor trail warna coklat.

k. 7 (tujuh) lembar catatan kertas HVS warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratno Bin Alm. Martono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang melakukan pengecekan dilokasi kejadian.

- Bahwa saksi awalnya mendapat laporan dari masyarakat jika terdapat aktifitas penambangan yang mengakibatkan polusi debu dan membuat jalanan kotor di daerah Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar jam 16.10 Wib saksi bersama tim unit Sat Reskrim Polres Banjarnegara melakukan pengecekan lokasi penambangan, kemudian saksi menayakan siapa penanggung jawab lokasi penambangan dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa di lokasi penambangan saat itu sedang berlangsung kegiatan penambangan dan saksi melihat terdapat 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange, 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning, 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD, 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC sedang beroperasi yakni berupa pengerukan material, menaikkan material ke atas truk dan ada truk yang sudah penuh siap melakukan distribusi.
- Bahwa pada saat Terdakwa sempat diinterogasi jika Terdakwa adalah penanggungjawab atas kegiatan pengerukan material tanah di lokasi kejadian, kemudian Terdakwa sempat mengatakan jika lokasi lahan adalah milik Hadi Suwarno warga Dukuh Sidakarsa, Desa Sidarata, Kec. Punggelan, Kab. Bajarneegara.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas material tanah urug yang di tambang selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap ritnya (satu kali angkut truk).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri jika selama menjadi penanggungjawab kegiatan selama 3 hari, Terdakwa sudah berhasil menjual tanah urug pada hari Senin 22 November 2021 sebanyak 28 rit, hari Selasa 23 November 2021 sebanyak 8 Rit dan hari Rabu 24 November 2021 sebanyak 33 rit.
- Bahwa secara garis besar yang melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab dan menerima serta mencatat pembayaran secara langsung dan tunai dari sopir truk pengangkut material tanah urug, kemudian Kartiko Dwi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasely sebagai operator 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange, sedangkan Kukuh Tri Wibowo bertugas sebagai operator 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning.

- Bahwa terhadap Terdakwa sempat ditanyakan jika apakah pernah mempunyai ijin penambangan, ijin usaha dari pihak yang berwenang terkait penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada ijin.
- Bahwa total pemasukan yang diterima Terdakwa selama penambangan berlangsung adalah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdsarkan keterangan Terdakwa jika 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning adalah milik Hadi Suwarno Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhdirin Bin Ali Sugiarto dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu 24 November 2021 sekitar jam 14.00 wib saksi melakukan pembelian pasir urug kepada Terdakwa yang Terdakwa tambang di daerah Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi adalah pengemudi Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC yang mana adalah milik saksi sendiri sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan yang saat itu sedang melakukan pembelian pasir urug kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian sendiri saksi lakukan kepada Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai langsung kepada Terdakwa pada saat bak truk sudah diisi pasir urug, selanjutnya Terdakwa mencatat dalam buku.
- Bahwa untuk pembelian asir urug tidak pernah ada kwitansinya.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara melakukan penambangan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange dan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan penambangan mempunyai ijin penambangan atau tidak, namun sepengetahuan saksi jika yang menjadi penanggungjawab kegiatan atau yang paling banyak memberikan perintah di lokasi adalah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ratim Syarifudin Bin alm Sulyan dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu 24 November 2021 sekitar jam 16.10 wib saksi melakukan pembelian pasir urug kepada Terdakwa yang Terdakwa tambang di daerah Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi adalah pengemudi Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD yang mana adalah milik saksi sendiri sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan yang saat itu sedang melakukan pembelian pasir urug kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian sendiri saksi lakukan kepada Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai langsung kepada Terdakwa pada saat bak truk sudah diisi pasir urug, selanjutnya Terdakwa mencatat dalam buku.
- Bahwa untuk pembelian pasir urug tidak pernah ada kwitansinya.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara melakukan penambangan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan penambangan mempunyai ijin penambangan atau tidak, namun sepengetahuan saksi jika yang menjadi penanggungjawab

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan atau yang paling banyak memberikan perintah di lokasi adalah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hadi Suwarno bin Alm. S Minarto dibawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah pemilik lahan yang ditambang oleh Terdakwa yang terletak di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa pada awalnya saksi ingin membuka lahan milik saksi untuk pembuatan saluran air dan talud yang rencananya lahan tersebut akan saksi gunakan untuk pabrik pengolahan umbi porang, akhirnya saksi menginstruksikan Terdakwa sebagai penanggung jawab lapangan untuk mengawasi pembukaan lahan tersebut dan selanjutnya saksi meminjamkan alat berat milik saksi sendiri dari PT ADI WIJAYA yakni 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa kegiatan pembersihan lahan dan pembuatan saluran air tersebut dikerjakan sudah sejak hari Senin 22 November 2021.
- Bahwa pada hari Rabu 24 November 2021 sekitar jam 16.10 wib kegiatan pembersihan tersebut dihentikan oleh aparat Polisi oleh karena Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa ijin, karena pasir urug yang telah diambil oleh alat berat di naikan ke truk yang selanjutnya material pasir tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 rit.
- Bahwa tindakan Terdakwa menjual pasir urug kepada orang lain tersebut tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa untuk barang bukti truk saksi tidak tahu barang milik siapa.

Terhadap keterangan saksi tersebut ada bantahan dari Terdakwa yakni segala kegiatan di lokasi yang dilakukan Terdakwa adalah diketahui saksi, lalu atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa bertetap pada bantahannya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.5. Ahli Dan Yudha Wahyu Setya Pambudi, S.T bin Haryanto dibawah

sumpah keterangannya atau pendapatnya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa ahli adalah lulusan Sarjana Teknik Geologi yang sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah penugasan Cabang Dinas ESDM wilayah Serayu Tengah Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa menurut ahli pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan, pengembangan dan atau pemanfaatan pengangkutan penjualan seta kegiatan pasca tambang.
- Bahwa menurut ahli pertambangan mineral adalah yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
- Bahwa menurut ahli jika ijin usaha pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa jika suatu kegiatan pertambangan dilakukan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam undang-undang maka yang bersangkutan akan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Pertambangan Mineral dan Batubara jika tanah urug masuk dalam golongan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- Bahwa ahli pernah diminta bantuan secara resmi oleh Penyidik Reskrim Polres Banjarnegara untuk melakukan pengecekan lokasi lalu ahli melakukan pengecekan lokasi dengan alat GPS Garmin Montana 680 dan dari hasil pengecekan plot lokasi tersebut bahwa lokasi penambangan ada di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Terhadap keterangan ahli tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*ad de charge*) di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi Bandi Sukarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pemilik lahan yang terletak di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara adalah pak Hadi Suwarno.
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Hadi Suwarno pada bulan Oktober 2021 untuk mencari lahan yang nantinya hendak dipakai untuk pabrik pengolahan umbi porang, setelah dapat selanjutnya Hadi Suwarno menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengerukan dan perataan untuk membuat saluran irigasi atau drainase dengan menggunakan alat berat milik Hadi Suwarno berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengerukan dan perataan tanah sampai dengan hari Rabu tanggal 24 November 2021 sampai dengan dihentikannya kegiatan tersebut oleh Polisi.
- Bahwa memang pada prosesnya ada beberapa warga yang hendak meminta tanah urug tersebut dan Terdakwa tidak memperlmasalahkannya serta perihal tersebut sudah diketahui Hadi Suwarno sebagai pemilik lahan dan atas inisiatif para warga tersebut mereka memberikan uang terimakasih sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1 ritnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Mistam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pemilik lahan yang terletak di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara adalah pak Hadi Suwarno.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa disuruh oleh pemilik lahan bernama Hadi Suwarno untuk melakukan pengerukan dan perataan untuk membuat saluran irigasi atau drainase dengan menggunakan alat berat milik Hadi Suwarno berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo dimana nantinya lahan tersebut digunakan sebagai pabrik pengolahan umbi porang.

- Bahwa untuk tanah yang diminta warga Terdakwa tidak pernah meminta uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada warga yang meminta tanah urug tersebut, melainkan warga yang memberikan sendiri uang tersebut sebagai tanda terimakasih.
- Bahwa seluruh kegiatan yang ada di lahan milik Hadi Suwarno adalah sudah diketahui pemiliknya sendiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengerukan dan perataan tanah sampai dengan hari Rabu tanggal 24 November 2021 sampai dengan dihentikannya kegiatan tersebut oleh Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penambangan ilegal yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh Hadi Suwarno untuk melakukan pengerukan dan perataan lahan yang terletak di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara untuk membuat saluran drainase dimana nantinya lahan tersebut akan digunakan sebagai pabrik pengolahan umbi porang.
- Bahwa Hadi Suwarno kemudian meminjamkan alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa kegiatan pengerukan dan perataan lahan dilakukan dengan cara 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo melakukan pengerukan dan perataan lalu tanah hasil pengerukan diambil oleh 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo yang selanjutnya dimuat diatas bak truk yang sudah terparkir.

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengerukan dan perataan lahan pada hari Senin 22 November 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 November 2021 sebelum dihentikan oleh pihak Polisi.
- Bahwa pada proses berjalannya waktu memang tanah hasil pengerukan ada yang dikumpulkan akan dipersiapkan untuk mengisi polyback sebagai media tanam pembibitan umbi porang, lalu tanah yang lainnya diminta warga untuk keperluan pengurugkan lahan warga.
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak pernah berniat untuk menjual tanah urug dari lahan Hadi Suwarno, melainkan saat itu ada warga yang meminta tanah urug kepada Terdakwa dan Terdakwa akhirnya memperbolehkan kepada warga yang meminta tanah urug tersebut, kemudian uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang diberikan warga kepada Terdakwa adalah bukan inisiatif Terdakwa melainkan uang sebagai tanda ucapan terimakasih warga karena telah diberi tanah urug.
- Bahwa selama 3 hari yakni pada hari Senin 22 November 2021 total pengangkutan sebanyak 28 rit, hari Selasa 23 November 2021 sebanyak 8 rit dan hari Rabu 24 November 2021 sebanyak 33 rit.
- Bahwa Hadi Suwarno pernah memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos untuk membayar sopir yang mengambil topsoil sebanyak 5 (lima) orang sopir.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang dijadikan barang bukti adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Hadi Suwarno untuk biaya operasional lalu Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) adalah uang dari warga.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buku merek sinar dunia warna hijau kombinasi coklat adalah digunakan Terdakwa untuk mencatat ritase material tanah urug.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku merek new vision motif gambar orang mengendarai sepeda motor trail adalah untuk mencatat biaya operasional.
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) lembar kertas HVS adalah digunakan untuk mencatat material dan ritase material yang telah dihasilkan
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD, 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan untuk mengangkut material tanah urug.

- Bahwa segala kegiatan yang dilakukan Terdakwa di lokasi lahan milik Hadi Suwarno adalah semuanya diketahui oleh Hadi Suwarno.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange.
- 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning.
- 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD Nomor mesin: 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, berserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD, Nomor mesin : 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, atas nama : HADI SURIPTO alamat Desa Semanding Rt. 002 / 002 Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen.
- 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, berserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, atas nama : RASEKOM alamat Desa kalitnggar Rt. 003 / 002 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
- 2 (dua) karung tanah urug dari penyisihan 2 (dua) rit tanah urug.
- 1 (satu) buku merk Sinar Dunia motif gambar kartun hewan beruang warna hijau kombinasi coklat.
- 1 (satu) buah buku merk New Vision Design motif gambar orang menggunakan sepeda motor trail warna coklat.
- 7 (tujuh) lembar catatan kertas HVS warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dari Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat panggilan dari Polres Banjarnegara kepada Terdakwa tertanggal 19 Mei 2022.
- Surat tanda terima penyitaan barang dari Polres Banjarnegara.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy persidangan uang titipan warga.
- Fotocopy foto dari pekerja yang sedang membuat saluran air, begisting pada pabrik porang.
- Fotocopy dari pabrik porang yang sedang dibangun.
- Surat pernyataan Hadi Suwarno sebagai pemilik lahan yang menyatakan Terdakwa bukan penanggungjawab lokasi pengerukan dan pembuatan saluran sanitasi pada lahan Hadi Suwarno.
- Surat pernyataan saksi Muhdirin.
- Surat pernyataan saksi Ratim Syarifudin.
- Foto lokasi penitipan barang bukti.
- Surat pernyataan dukungan warga Depok yang mendukung pendirian pabrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Hadi Suwarno untuk melakukan pengerukan dan perataan lahan yang terletak di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara untuk membuat saluran drainase dimana nantinya lahan tersebut akan digunakan sebagai pabrik pengolahan umbi porang lalu saksi Hadi Suwarno kemudian meminjamkan alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengawasi jalannya kegiatan pengerukan dan perataan lahan dilakukan dengan cara 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo melakukan pengerukan dan perataan lalu tanah hasil pengerukan diambil oleh 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo yang selanjutnya dimuat diatas bak truk yang sudah terparkir dimana truk tersebut adalah Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD milik dari Ratim Syarifudin, 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC milik dari saksi Muhdirin.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengerukan dan perataan lahan pada hari Senin 22 November 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum dihentikan oleh pihak Polisi yakni saksi Ratno, untuk 3 hari kegiatan yang dilakukan yakni pada hari Senin 22 November 2021 total pengangkutan sebanyak 28 rit, hari Selasa 23 November 2021 sebanyak 8 rit dan hari Rabu 24 November 2021 sebanyak 33 rit.

- Bahwa tanah urug dari lahan Hadi Suwarno dibeli oleh saksi Muhdirin dan saksi Ratim Syarifudin dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 rit pengangkutan.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buku merek sinar dunia warna hijau kombinasi coklat adalah digunakan Terdakwa untuk mencatat ritase material tanah urug kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku merek new vision motif gambar orang mengendarai sepeda motor trail adalah untuk mencatat biaya operasional serta barang bukti 7 (tujuh) lembar kertas HVS adalah digunakan untuk mencatat material dan ritase material yang telah dihasilkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang dalam hal melakukan kegiatan penambangan mineral berupa pasir atau tanah urug serta mendapat keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "melakukan penambangan tanpa ijin";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Doni Prasetyo Bin Mahmud Mulyana, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “melakukan penambangan tanpa ijin”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur kedua ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Bahwa selanjutnya dijelaskan dalam angka 7 jika Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, khusus untuk perizinan itu sendiri adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Bahwa sebagaimana Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jika berbagai macam ijin itu sendiri dibedakan menjadi beberapa macam yakni Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi, Kontrak Perjanjian, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Ijin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), IUP untuk Penjualan.

Bahwa terhadap beberapa ijin tersebut di atas yang diatur dalam undang-undang tentunya dapat diajukan kepada Pemerintah Pusat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimungkinkan maka Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Hadi Suwarno untuk melakukan pengerukan dan perataan lahan yang terletak di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara untuk membuat saluran drainase dimana nantinya lahan tersebut akan digunakan sebagai pabrik pengolahan umbi porang lalu saksi Hadi Suwarno kemudian meminjamkan alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo dan 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa Terdakwa selanjutnya mengawasi jalannya kegiatan pengerukan dan perataan lahan dilakukan dengan cara 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange yang dioperasikan oleh Kartiko Dwi Prasetyo melakukan pengerukan dan perataan lalu tanah hasil pengerukan diambil oleh 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning yang dioperasikan oleh Kukuh Tri Wibowo yang selanjutnya dimuat diatas bak truk yang sudah terparkir dimana truk tersebut adalah Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD milik dari Ratim Syarifudin, 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC milik dari saksi Muhdirin sebagaimana barang bukti truk yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan pengerukan dan perataan lahan pada hari Senin 22 November 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 November 2021 sebelum dihentikan oleh pihak Polisi yakni saksi Ratno, untuk 3 hari kegiatan yang dilakukan yakni pada hari Senin 22 November 2021 total pengangkutan sebanyak 28 rit, hari Selasa 23 November 2021 sebanyak 8 rit dan hari Rabu 24 November 2021 sebanyak 33 rit.

Bahwa tanah urug dari lahan Hadi Suwarno dibeli oleh saksi Muhdirin dan saksi Ratim Syarifudin dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buku merek sinar dunia warna hijau kombinasi coklat adalah digunakan Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat material tanah urug kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku merek new vision motif gambar orang mengendarai sepeda motor trail adalah untuk mencatat biaya operasional serta untuk barang bukti 7 (tujuh) lembar kertas HVS adalah digunakan untuk mencatat material dan ritase material yang telah dihasilkan.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang dalam hal melakukan kegiatan penambangan mineral berupa pasir atau tanah urug serta mendapat keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut di Desa Depok Rt 02 Rw 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya adalah jika Terdakwa bukanlah penanggungjawab atau pengelola usaha lahan sebagaimana dakwaan, melainkan Terdakwa hanyalah pekerja begisting, pembuat sanitasi air pada lokasi pendirian pabrik porang, serta Terdakwa tidak pernah menjual tanah urug dari lahan Hadi Suwarno melainkan Terdakwa hanya menerima uang terimakasih dari warga yang meminta tanah urug tersebut.

Bahwa saksi yang meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yakni **saksi Budi Sukarno dan saksi Mistam** pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa bukan penanggung jawab kegiatan pengerukan dan pemerataan lahan, serta Terdakwa hanya diberi uang tanda terimakasih dari warga yang meminta tanah urug bukan menjualnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat panggilan dari Polres Banjarnegara kepada Terdakwa tertanggal 19 Mei 2022.
- Surat tanda terima penyitaan barang dari Polres Banjarnegara.
- Fotocopy pencatatan uang titipan warga.
- Fotocopy foto dari pekerja yang sedang membuat saluran air, begisting pada pabrik porang.
- Fotocopy dari pabrik porang yang sedang dibangun.
- Surat pernyataan Hadi Suwarno sebagai pemilik lahan yang menyatakan Terdakwa bukan penanggungjawab lokasi pengerukan dan pembuatan saluran sanitasi pada lahan Hadi Suwarno.
- Surat pernyataan saksi Muhdirin.
- Surat pernyataan saksi Ratim Syarifudin.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan dukungan warga Depok yang mendukung pendirian pabrik.

Dimana terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang dianggap relevan saja dengan perkara ini.

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yakni Terdakwa melakukan pengerukan dan perataan yang menurut Terdakwa dilakukan untuk membuat saluran irigasi atau sanitasi yang nantinya lahan tersebut hendak dijadikan sebagai pabrik porang, selanjutnya jika jenis tambang yang diambil Terdakwa adalah jenis mineral pasir atau batuan pisah yang mempunyai nilai jual.

Bahwa di persidangan jika Terdakwa mengakui menerima uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dimana pola pemberian uang terimakasih tersebut dilakukan dalam jumlah yang sama nilainya, sedangkan nilai yang sama tersebut pada faktanya dilakukan dalam waktu 3 (hari) berturut-turut walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sedangkan tingkat apresiasi yang dilakukan beberapa orang yang berbeda dalam waktu 3 (tiga) hari untuk memberikan penghargaan dalam bentuk uang sebagai tanda terimakasih adalah kecil kemungkinan diberikan dalam jumlah yang sama, dari perihal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan jika pola penilaian dengan sejumlah uang (tindakan menjual) terhadap tanah urug untuk setiap satu rit pengangkutannya besarannya adalah ditetapkan oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa sebagaimana diketahui masyarakat pada umumnya jika tanah urug sebagaimana yang ditambang oleh Terdakwa adalah mempunyai nilai jual ekonomis, sehingga jika dilakukan penjualan terhadap tanah urug tersebut maka akan menghasilkan keuntungan.

Bahwa terhadap barang bukti surat pernyataan Hadi Suwarno, Muhdirin dan Ratim Syarifudin sebagaimana diketahui terhadap orang yang memberikan pernyataan tersebut telah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai saksi, sehingga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan seorang saksi di persidangan, untuk itu bukti pernyataan daripada saksi yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut patut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dwi Yuda Wahyu Setya Pambudi, S.T dipersidangan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usahaan Pertambangan, Pertambangan Mineral dan Batubara jika tanah urug masuk dalam golongan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf d.

Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah jika salah satu bentuk kegiatan pertambangan adalah pengelolaan dan pengusahaan mineral (termasuk pasir) dengan rangkaian pengangkutan maupun penjualan, selanjutnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jika Terdakwa telah melakukan kegiatan pengusahaan dengan melakukan penjualan hasil tambang mineral (pasir/ tanah urug) dimana Terdakwa mendapat keuntungan setiap rit sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dicatat dalam catatan milik Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri jika penambangan dilakukan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau dinas terkait, untuk itu kegiatan penambangan Terdakwa dapat dikatakan penambangan tanpa ijin.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum selanjutnya terhadap unsur melakukan penambangan tanpa ijin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange, 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna kuning diketahui milik dari saksi HADI SUWARNO Bin Alm. S. MINARTO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HADI SUWARNO Bin Alm. S. MINARTO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD Nomor mesin: 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, berserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD, Nomor mesin : 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, atas nama : HADI SURIPTO alamat Desa Semanding Rt. 002 / 002 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen oleh karena diketahui dipersidangan milik dari saksi Ratim Syarifudin Bin Alm. Sulyan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ratim Syarifudin Bin Alm. Sulyan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, berserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, atas nama : RASEKOM alamat Desa kalitnggar Rt. 003 / 002 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga oleh karena diketahui dipersidangan milik dari saksi Muhdirin bin Ali Sugiarto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhdirin bin Ali Sugiarto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung tanah urug dari penyisihan 2 (dua) rit tanah urug, 1 (satu) buku merk Sinar Dunia motif gambar kartun hewan beruang warna hijau kombinasi coklat, 1 (satu) buah buku merk New Vision Design motif gambar orang menggunakan sepeda motor trail warna coklat, 7 (tujuh) lembar catatan kertas HVS warna putih oleh karena

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebagai barang bukti dari hasil tindak pidana serta terdapat barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mendukung tindak pidananya maka ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) oleh karena diketahui hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berterus-terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Prasetyo Bin Mahmud Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin usaha pertambangan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Excavator Merk HITACHI ZAXIS 210 warna orange.
- 1 (satu) unit Wheel Loader merk LIU GONG warna Kuning.

Dikembalikan kepada saksi HADI SUWARNO Bin Alm. S. MINARTO.

- 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD Nomor mesin: 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, berserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type FE119 (6B) warna Kuning Kombinasi, tahun 1994, Nomor polisi : AA-1476-KD, Nomor mesin : 4D34C499745, Nomor Rangka: FE119E029743, atas nama : HADI SURIPTO alamat Desa Semanding Rt. 002 / 002 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.

Dikembalikan kepada saksi RATIM SYARIFUDIN Bin Alm. SULYAN.

- 1 (satu) unit Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, berserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dump truk merk Mitsubishi, type Colt Dsl FE74 HDV MT, warna Kuning, tahun 2011, Nomor polisi : R-1643-NC, Nomor mesin: 4D34TG39064, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK047258, atas nama : RASEKOM alamat Desa kalitinggar Rt. 003 / 002 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Dikembalikan kepada saksi Muhdirin bin Ali Sugiarto.

- 2 (dua) karung tanah urug dari penyisihan 2 (dua) rit tanah urug.
- 1 (satu) buku merk Sinar Dunia motif gambar kartun hewan beruang warna hijau kombinasi coklat.
- 1 (satu) buah buku merk New Vision Design motif gambar orang menggunakan sepeda motor trail warna coklat.
- 7 (tujuh) lembar catatan kertas HVS warna putih.

Untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami Rosana Irawati, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Arief

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Sus /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Heru Warsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rezmi Angga Aprianto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara teleconference.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Rosana Irawati, S.H.,M.H.

Alin Maskury, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Heru Warsono, S.H.